



GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 24a TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH
MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DAN SEKOLAH LUAR BIASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisien dan efektifitas penerimaan peserta didik baru, perlu standarisasi proses penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan secara Daring/*Online* maupun Luring/*Offline*, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini di Provinsi Sulawesi Utara sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2014 tentang Konversi Nilai Hasil Belajar dan Matrikulasi Mata Pelajaran Bagi Peserta Didik dari Sistem Pendidikan Negara Lain atau Sistem Pendidikan Internasional ke Dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1540);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 538);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1689);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 669);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
8. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.

10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
12. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
13. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial pada jenjang pendidikan menengah yang bersifat segregatif.
14. Daya Tampung adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung Peserta Didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
15. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang SMP/ sederajat.
16. Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
17. Rombongan Belajar adalah kelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan penerimaan siswa didik baru pada SMA, SMK dan SLB.
- (2) Tujuan pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan PPBD.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PPBD dalam Peraturan Gubernur ini berlandaskan asas:
 - a. nondiskriminatif, yaitu penerimaan Peserta Didik tidak membedakan suku, ras, agama, dan status sosialekonomi pendaftar dan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. objektif, yaitu penerimaan Peserta Didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan Peserta Didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
 - d. akuntabel, yaitu penerimaan Peserta Didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan

- e. berkeadilan, yaitu penerimaan peserta didik memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya.
- (2) Nondiskrimatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. mekanisme penerimaan peserta didik baru;
- b. pelaksanaan PPDB;
- c. pengaduan;
- d. informasi;
- e. pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi.

BAB II

MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan pada bulan Mei setiap tahun.
- (2) Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi:
 - a. pengumuman penerimaan calon Peserta Didik baru secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran baik secara luring (*offline*) maupun daring (*online*);
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru;
 - e. daftar ulang; dan
 - f. masa pengenalan lingkungan sekolah.

Pasal 6

Dinas menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan PPDB.

Bagian Kedua

Pengumuman

Pasal 7

- (1) Dinas mengumumkan penerimaan calon peserta didik baru kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat waktu pelaksanaan, persyaratan pendaftaran, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Pendaftaran dilaksanakan oleh masing-masing orang tua/wali calon peserta didik sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan teknis.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara luring dan daring serta dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon Peserta Didik Baru
Pasal 9

- (1) Calon Peserta Didik baru SMA dan SMK, terdiri dari:
 - a. peserta didik lulus Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain sederajat tahun berjalan dan tahun lulusan tahun sebelumnya; dan
 - b. peserta didik lulus ujian kesetaraan program Paket B tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
- (2) Persyaratan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru SLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru
Paragraf 1
Umum

- Pasal 11
- (1) Pendaftaran PPDB di Daerah Provinsi dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. jalur zonasi;
 - b. jalur prestasi; dan
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
 - (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberlakukan bagi pendaftar peserta didik yang berdomisili pada jarak terdekat dalam zona sekolah.
 - (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan bagi pendaftar peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.
 - (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberlakukan bagi pendaftar peserta didik yang mengikuti perpindahan atau tempat tugas orang tua/wali.
 - (5) Zona sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Rapat Dinas dan MKKS dengan memperhatikan keberadaan sekolah di setiap zona.

Pasal 12

Satuan Pendidikan wajib menerima calon peserta didik sesuai kuota berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. jalur zonasi, paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- b. jalur prestasi, paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah; dan
- c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

- Pasal 13
- (1) Ketentuan jalur pendaftaran PPDB dan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dikecualikan bagi SMK dan SLB.
 - (2) Penyelenggaraan PPDB untuk SMK dan SLB diatur dalam petunjuk teknis PPDB sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik berkebutuhan khusus sesuai ketersediaan, kesesuaian, dan kesiapan Satuan Pendidikan.

Paragraf 2
Jalur Zonasi
Pasal 15

- (1) Domisili calon peserta didik dibuktikan berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
- (2) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam Zona pada satu wilayah dalam Daerah Kabupaten/Kota yang sama dengan sekolah yang dituju.
- (3) Zona sekolah calon peserta didik dari daerah bencana nasional dan daerah, mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan surat keterangan dari Desa/Kelurahan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat sekolah yang berada di daerah perbatasan daerah provinsi, ketentuan zona dilaksanakan melalui kesepakatan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah provinsi yang berbatasan.
- (2) Tempat domisili yang berada pada Kecamatan suatu zona yang berbatasan dengan zona lainnya, dapat ditetapkan menjadi satu zona.

Pasal 17

- (1) Penerimaan calon peserta didik melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, berbasis:
 - a. jarak domisili ke sekolah; dan
 - b. keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan siswa penerima Kartu Indonesia Pintar KIP, dengan kuota sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Kuota jalur zonasi berbasis penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk kuota bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran peserta didik jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta besaran perhitungan jarak domisili ke sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Jalur Prestasi
Pasal 18

- (1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau UN; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran peserta didik jalur prestasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua
Pasal 19

- (1) Penerimaan calon peserta didik melalui jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan surat tugas perpindahan orang tua dari instansinya.
- (2) Dalam hal kuota PPDB jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c tidak terpenuhi, maka sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat dilimpahkan untuk kuota jalur prestasi akademik atau non akademik.
- (3) Pelimpahan kuota untuk jalur prestasi akademik atau non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan untuk pendaftar calon peserta didik terbanyak.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Seleksi
Pasal 20

Seleksi calon peserta didik dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. sesuai dengan daya tampung; dan
- b. kuota untuk setiap jalur seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA jalur zonasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (2) Jarak tempat tinggal terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jarak dari domisili calon peserta didik menuju ke sekolah dengan menggunakan sistem teknologi informasi.
- (3) Jika jarak tempat tinggal sebagaimana pada ayat (2) sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 22

Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan bagi calon peserta didik yang mengikuti tempat kerja orang tua.

Pasal 23

Seleksi peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh

Penetapan Hasil Seleksi dan Jumlah Rombongan Belajar

Pasal 25

- (1) Penetapan peserta didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan dan dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 26

Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagai berikut:

- a. untuk SMA, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
- b. untuk SMK, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik; dan
- c. untuk SLB:
 - 1) dalam satu kelas SD paling banyak 5 (lima) peserta didik;
 - 2) dalam satu kelas SMP dan SMA paling banyak 8 (delapan) peserta didik disesuaikan jenis kekhususan;
 - 3) dalam keadaan tertentu, rombongan belajar dapat dikecualikan.

Bagian Kedelapan

Biaya

Pasal 27

Pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK, dan SLB, dibiayai dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN PPDB

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PPDB, Dinas membentuk panitia penyelenggara PPDB.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENGADUAN

Pasal 29

- (1) Untuk menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PPDB, dibentuk tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat:
 - a. provinsi;
 - b. cabang dinas; dan
 - c. satuan pendidikan.
- (2) Tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan tim penanganan pengaduan PPDB, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

INFORMASI

Pasal 30

- (1) Dinas melakukan pemberian informasi kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan PPDB.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui sosialisasi, pengumuman pada *website* resmi Dinas, pemberitaan media massa dan/atau sarana lainnya.

- (3) Ketentuan mengenai pemberian informasi PPDB, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB VI
PELAPORAN
Pasal 31**

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas.
 (2) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PPDB kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
 (3) Ketentuan mengenai pelaporan pelaksanaan PPDB, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 32**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PPDB.
 (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 33

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat dan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

**BAB VIII
SANKSI
Pasal 34**

Gubernur memberikan sanksi kepada pejabat Dinas, kepala sekolah, guru dan/atau tenaga kependidikan dalam hal melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan PPDB sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35**

Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran PPDB.


**BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Secara Daring/*Online* maupun Luring/*Offline*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 26 Juni 2019

 **GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 26 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 26

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 24a TAHUN 2019
TANGGAL : 26 JUNI 2019
TENTANG : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR
BIASA

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan langkah awal kegiatan proses pendidikan di bidang persekolahan khususnya pada pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan PPDB tersebut perlu dirancang secara matang melalui asas/prinsip terbuka dan akuntabel.

Berdasarkan prinsip tersebut, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan PPDB bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Pelajaran 2019/2020, maka perlu disusun Petunjuk Teknis PPDB SMA dan SMK (secara *online*) Tahun Pelajaran 2019/2020 oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

2. Dasar Pelaksanaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

3. Tujuan

- a. memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan Pendidikan yang sebaik-baiknya;
- b. memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu;
- c. menjangkau peserta didik baru berprestasi di bidang IPTEK, Olahraga, Seni Budaya dan Kepramukaan; dan
- d. memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus atau inklusif.

B. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN

1. Calon peserta didik baru harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan.
2. Calon peserta didik baru hanya diizinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali, untuk setiap jalur pendaftarannya.
3. Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jenis sekolah tujuan saja yaitu SMA atau SMK.

4. Calon peserta didik baru yang diterima di sekolah tujuan, wajib mentaati pelaksanaan Wawasan Wiyata Mandala, termasuk ketentuan peraturan sekolah yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian oleh masing-masing sekolah.
5. Calon peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan.
6. Apabila calon peserta didik baru yang diterima tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, calon peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
7. Bagi yang sudah diterima disalah satu jalur tidak dapat mendaftar di jalur yang lain.
8. Untuk daerah dan program keahlian tertentu yang memiliki kekhususan akan diperlakukan ketentuan tersendiri.
9. Memiliki fotocopy SHUN atau Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal dengan menunjukkan aslinya.
10. Kartu Keluarga (KK) yang digunakan untuk syarat kelengkapan pendaftaran adalah Kartu Keluarga yang diterbitkan minimal 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
11. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem *online* di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Tahun Pelajaran 2019/2020 pada SMA dan SMK tidak dipungut biaya.
12. Untuk Jalur Prestasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali calon peserta didik baru hanya diperkenankan mendaftar pada satu sekolah tujuan.

C. PERSYARATAN PESERTA

1. Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - a. telah lulus SMP, SMP Terbuka, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah (disertai nilai ujian nasional) untuk lulusan pada tahun pelajaran 2018/2019 dan sebelumnya;
 - b. program Paket B memiliki ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP Lulus pada tahun pelajaran 2018/2019 dan sebelumnya;
 - c. berusia maksimal 21 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2019/2020 (tanggal 1 Juli 2019); dan
 - d. tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, narkoba, bertato dan bertindik.
2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 - a. telah lulus SMP, SMP Terbuka, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah (disertai nilai ujian nasional) untuk lulusan pada tahun pelajaran 2018/2019 dan sebelumnya;
 - b. program Paket B memiliki ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP Lulus pada tahun pelajaran 2018/2019 dan sebelumnya;
 - c. berusia maksimal 21 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2019/2020 (tanggal 1 Juli 2019);
 - d. tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, narkoba, bertato dan bertindik;

- e. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/program keahlian di sekolah yang dituju;
- f. calon peserta didik baru tidak boleh buta warna, tidak cacat fisik untuk jurusan tertentu dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari Puskesmas;
- g. terkait dengan huruf e, dan huruf f, calon peserta didik baru wajib melakukan:
 - 1) mengikuti tes bakat dan minat yang dilaksanakan oleh sekolah; dan
 - 2) menyerahkan hasil tes kesehatan (tidak buta warna) dari Puskesmas.

D. JALUR PENDAFTARAN

1. Jalur Zonasi (SMA)

- a. jalur zonasi merupakan jalur untuk calon peserta didik yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Jumlah peserta didik diterima paling sedikit adalah 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah;
- b. calon peserta didik dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan kuota 20 % (dua puluh persen) dari kuota zonasi 90%;
- c. perhitungan jarak udara antara domisili Kartu Keluarga calon peserta didik dengan sekolah;
- d. acuan tempat tinggal berdasarkan domisili pada Kartu Keluarga dari Dukcapil wilayah Provinsi Sulawesi Utara minimal terdaftar 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB *Online*;
- e. ketentuan zonasi dibagi kedalam dua wilayah zonasi, yaitu dalam zonasi dan luar zonasi;
- f. dalam zonasi: wilayah terdekat Satuan Pendidikan dengan jarak domisili calon peserta didik dengan radius paling jauh 7 Km;
- g. luar zonasi: wilayah diluar wilayah dalam zonasi.

2. Jalur Prestasi (SMA)

- a. jalur prestasi adalah jalur yang diperuntukan bagi para calon peserta didik yang memiliki prestasi;
- b. jumlah peserta didik diterima paling banyak adalah 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah;
- c. prestasi yang diakui dan diperhitungkan adalah prestasi dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui dan yang bekerjasama dengan pemerintah, bersifat berjenjang mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan Nasional atau Internasional;
- d. menyerahkan fotocopy sertifikat/piagam penghargaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui dan yang bekerjasama dengan pemerintah dengan menunjukkan aslinya; dan
- e. jika memiliki prestasi lebih dari satu, menggunakan prestasi dengan nilai tertinggi.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (SMA)
 - a. jalur ini diperuntukan bagi calon peserta didik dengan acuan perpindahan tugas orang tua/wali;
 - b. jumlah peserta didik diterima paling banyak adalah 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah;
 - c. menyerahkan surat keterangan/surat tugas orang tua dari instansi terkait.
4. Jalur Reguler (SMK)
 - a. Jalur reguler yaitu sistem seleksi yang dipersiapkan secara terbuka untuk semua calon peserta didik untuk mendaftar pada jenjang SMK;
 - b. jalur reguler SMK ditentukan dari Jumlah Nilai Ujian Nasional/Nilai Ujian Sekolah (NUN/NUS) dan diakumulasikan dengan nilai tes bakat-minat;
 - c. jika calon peserta didik memiliki prestasi bidang akademik atau non-akademik, maka bobot nilai prestasi dapat dijumlahkan untuk dijadikan Nilai Akhir;
 - d. jika memiliki Prestasi lebih dari satu, menggunakan Prestasi dengan nilai tertinggi; dan
 - e. nilai akhir adalah akumulasi dari: Jumlah NUN + Nilai Bakat Minat + Nilai Prestasi.

E. TATA CARA PENDAFTARAN PPDB *ONLINE*

Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB *Online* dimulai, pendaftar:

1. Pengajuan Pendaftaran *Online*
 - a. pengajuan pendaftaran dilakukan oleh masing-masing calon peserta didik dengan cara mengakses pada situs PPDB *Online* yang beralamatkan di <https://suluthebat.siap-ppdb.com/>
 - b. kemudian calon peserta didik memilih sesuai jenjang Sekolah dan mengikuti serta melakukan semua tahapan kelengkapan data pendaftaran secara *Online*; dan
 - c. jika telah selesai, calon peserta didik melakukan cetak "Tanda Bukti Pengajuan *Online*" dan ditandatangani baik oleh Wali dan calon peserta didik.
2. Verifikasi Pendaftaran
 - a. setelah melakukan tahapan pengajuan pendaftaran, calon peserta didik wajib untuk melakukan proses verifikasi pendaftaran;
 - b. verifikasi pendaftaran dilakukan di salah satu sekolah pilihan yang mengikuti dan membuka loket pendaftaran PPDB *Online* sesuai dengan jenjang yang dipilih;
 - c. calon peserta didik datang ke lokasi pendaftaran dengan membawa lengkap berkas-berkas kelengkapan pendaftaran seperti:
 - 1) Jalur Zonasi (SMA)
 - a) menyerahkan fotocopy SHUN dan menunjukkan aslinya atau menyerahkan Ijazah/Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal;
 - b) menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya.

- 2) Jalur Prestasi (SMA)
 - a) menyerahkan fotocopy SHUN dan menunjukkan aslinya atau menyerahkan Ijazah/Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal;
 - b) menyerahkan piagam/sertifikat asli sesuai dengan prestasi juara I, II, III yang dimiliki di bidang akademik atau non akademik minimal tingkat Kabupaten/Kota;
 - c) menyerahkan surat keterangan berprestasi dari sekolah;
 - d) menunjukkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia.
- 3) Jalur Perpindahan Tugas Ortu/Wali (SMA)
 - a) menyerahkan fotocopy SHUN dan menunjukkan aslinya atau menyerahkan Ijazah/Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal;
 - b) menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya;
 - c) menyerahkan surat perpindahan tugas orang tua.
- 4) Jalur Reguler SMK
 - a) menyerahkan fotocopy SHUN dan menunjukkan aslinya atau menyerahkan Ijazah/Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal;
 - b) jika memiliki prestasi, calon peserta didik wajib menunjukkan:
 - 1) piagam/sertifikat asli sesuai dengan prestasi juara I, II, III yang dimiliki di bidang akademik atau non akademik minimal tingkat Kabupaten/Kota;
 - 2) surat keterangan berprestasi dari sekolah;
 - 3) sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia.
 - c) proses verifikasi berkas akan dilakukan oleh panitia di sekolah;
 - d) setelah itu operator sekolah akan melakukan verifikasi data *online* dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran;
 - e) calon peserta didik akan menerima Tanda Bukti Pendaftaran dan menandatangani sebagai syarat sah dokumen pendaftaran; dan
 - f) calon peserta didik melihat hasil secara online, kapan saja dan dimana saja, serta dapat melakukan perubahan data jika diperlukan.

F. ATURAN PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN

1. Pemilihan Sekolah Tujuan SMA

- a. untuk Jalur Zonasi, calon peserta didik dapat memilih maksimal 3 (tiga) sekolah sebagai sekolah tujuan;
- b. untuk Jalur Prestasi dan Calon Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah sebagai sekolah tujuan;
- c. calon peserta didik hanya diizinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya; dan
- d. calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur.

2. Pemilihan Sekolah Tujuan SMK
 - a. calon peserta didik dapat memilih maksimal 3 (tiga) pilihan kompetensi keahlian didalam 1 sekolah tujuan; dan
 - b. calon peserta didik hanya diizinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya.

G. DASAR SELEKSI

1. Jalur Zonasi SMA
seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:
 - a. jarak udara domisili Kartu Keluarga dengan sekolah tujuan; dan
 - b. waktu pendaftaran lebih awal.
2. Jalur Prestasi SMA
seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:
 - a. jumlah bobot poin prestasi (rentang 0-100); dan
 - b. waktu pendaftaran lebih awal.
3. Jalur Perpindahan Tugas Ortu/Wali SMA
Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:
 - a. surat perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - b. waktu pendaftaran lebih awal.
4. Jalur Reguler SMK
jika terjadi kesamaan Nilai Akhir, seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:
 - a. jumlah NUN (rentang 0-100);
 - b. nilai Tes Bakat-Minat (rentang 0-100);
 - c. bobot poin prestasi (jika memiliki); dan
 - d. waktu pendaftaran lebih awal.

H. PAGU CALON PESERTA DIDIK

1. pagu calon peserta didik baru maksimal 32 (tiga puluh dua) peserta didik dalam 1 (satu) rombel;
2. jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas sarana prasarana sekolah secara proporsional.

I. KETENTUAN KHUSUS

1. calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima, apabila ternyata ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam petunjuk teknis, dinyatakan gugur;
2. lembaga pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru yang tidak mengacu pada ketentuan dalam Petunjuk Teknis, akan berakibat kepada proses pengisian dapodik dan penerimaan bantuan pemerintah;
3. sistem penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2019/2020 harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jika ada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di luar ketentuan petunjuk teknis, maka bukan merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

J. LAIN-LAIN

Penerimaan Calon Peserta Didik dari Sekolah Asing (Luar Negeri):

1. penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) dari sekolah asing (luar negeri) dilakukan melalui seleksi khusus yang dilakukan oleh sekolah yang akan dituju; dan
2. calon peserta didik yang berasal dari sekolah asing (luar negeri) sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

K. JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Tanggal	Jam	Keterangan
1	Pengajuan Online via sulut.siap-ppdb.com	24 – 29 Juni 2019	24 Jam	Online
2	Verifikasi Pengajuan Online		08:00 - 14.00 WITA	Sekolah Pilihan
4	Tes Minat – Bakat (Khusus SMK)	24 – 29 Juni 2019	Sesuai dengan keadaan Sekolah	
4	Pengumuman Hasil Akhir	30 Juni 2019	10.00 WITA	Online dan Sekolah
5	Daftar Ulang di Sekolah Diterima	1-4 Juli 2019	08:00 - 14.00 WITA	Sekolah Diterima
6	Hari pertama masuk sekolah	15 Juli 2019	Sesuai dengan keadaan Sekolah	Sekolah Diterima

 GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY